

ADDENDUM
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG MADIUN
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Nomor : 188/06.02/PKS/404.011/2020
Nomor : 59/KTR/VII-03/0620

Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-06-2020), bertempat di Ngawi, oleh dan antara:

- I. BUDI SULISTYONO** : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35-248 Tahun 2016 tanggal 5 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ngawi, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SANTY PANJAITAN** **PARULIAN** : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Madiun, berkedudukan di Jalan Timor Nomor 6 Madiun, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur BPJS Kesehatan Nomor: 0141/Peg-04/0120 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi Nomor 188/12.04/PKS/404.011/2019 dan Nomor 588/KTR/VII-03/1219 tanggal 26 Desember 2019 yang selanjutnya disebut "PERJANJIAN INDUK".
- b. Bahwa dimulai per tanggal 6 Mei 2020 telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan addendum terhadap PERJANJIAN INDUK, menjadi sebagai berikut:

- I. Ketentuan Pasal 8 tentang Pembayaran Iuran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PASAL 8 PEMBAYARAN IURAN

- (1) Besaran iuran Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah mengacu pada iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp 42.000,00 (Empat puluh dua ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp 25.500,00 (Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Sebesar Rp 16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Pemerintah Pusat sebagai bantuan iuran.
- (2) **PIHAK KESATU** menganggarkan dana untuk Program JKN bagi Peserta yang didaftarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2020 dengan mata anggaran 1.02.1.02.01.23.005 Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
- (3) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir;

- (4) **PIHAK KESATU** melakukan pembayaran iuran atas penduduk yang didaftarkan oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan di muka;
 - (5) Pembayaran Iuran oleh **PIHAK KESATU** dilakukan dengan menggunakan nomor *Virtual Account* yang akan disampaikan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** beserta nama bank penerima iuran;
 - (6) Apabila **PIHAK KESATU** tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka **PIHAK KESATU** wajib melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada **PIHAK KEDUA**;
 - (7) Biaya administrasi bank yang timbul akibat adanya *transfer* (kliring) dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
 - (8) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, maka :
 - a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan dengan iuran bulan/tahapan berikutnya;
 - b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- II. Pasal-pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang dalam PERJANJIAN INDUK.
- III. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN INDUK.

IV. Addendum ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020.

Demikian Addendum Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



SANTY PARULIAN PANJAITAN

PIHAK KESATU



BUDI SULISTYONO